

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM**  
**MITREASURE FUTURE LIFESAVER**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

**MiTreasure Future Lifesaver** merupakan produk asuransi Jiwa Dwiguna tanpa hak pembagian deviden (*non-participating*) yang memberikan manfaat pembayaran tunai yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **MiTreasure Future Lifesaver**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **MiTreasure Future Lifesaver** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

**HAL PENTING:** Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
<b>Penanggung</b>	Manulife Indonesia
<b>Nama Produk Asuransi</b>	MiTreasure Future Lifesaver
<b>Jenis Produk Asuransi</b>	Asuransi Jiwa Dwiguna
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan Penanggung.
<b>Tertanggung</b>	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung.
<b>Yang Ditunjuk</b>	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan ( <i>insurable interest</i> ) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia.
<b>Penjelasan Produk Asuransi</b>	MiTreasure Future Lifesaver adalah Produk asuransi jiwa dwiguna ( <i>endowment</i> ) tanpa hak pembagian deviden ( <i>non-participating</i> ) yang memberikan manfaat pembayaran tunai yang dimulai sejak Usia Mapan yang dipilih (usia 18, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 atau 70 tahun), dengan masa pembayaran Premi yang terbatas.
<b>Usia Mapan</b>	Usia Tertanggung yang dipilih oleh Pemegang Polis untuk mulai menerima manfaat Pembayaran Tunai yang direncanakan, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
<b>Dana Mapan</b>	Sejumlah dana yang menjadi acuan perhitungan Manfaat Pertanggungan. Besarnya Dana Mapan yang dijadikan acuan tersebut sesuai dengan pilihan dari Pemegang Polis.

**Usia Masuk**

Usia masuk Tertanggung bergantung pada Usia Mapan yang dipilih, yaitu Tertanggung:

Usia Masuk		Usia Mapan	Maksimum Periode Pertanggung + 10 tahun dari Usia Mapan
Minimum	Maksimum		
1 bulan	7 tahun	18 tahun	28 tahun
1 bulan	14 tahun	25 tahun	35 tahun
1 bulan	19 tahun	30 tahun	40 tahun
1 bulan	24 tahun	35 tahun	45 tahun
1 bulan	29 tahun	40 tahun	50 tahun
8 tahun	34 tahun	45 tahun	55 tahun
15 tahun	39 tahun	50 tahun	60 tahun
20 tahun	44 tahun	55 tahun	65 tahun
20 tahun	49 tahun	60 tahun	70 tahun
25 tahun	54 tahun	65 tahun	75 tahun
30 tahun	59 tahun	70 tahun	80 tahun

Usia Masuk		Usia Mapan	Maksimum Periode Pertanggung + 20 tahun dari Usia Mapan
Minimum	Maksimum		
1 bulan	17 tahun	18 tahun	38 tahun
1 bulan	24 tahun	25 tahun	45 tahun
1 bulan	29 tahun	30 tahun	50 tahun
1 bulan	34 tahun	35 tahun	55 tahun
18 tahun	39 tahun	40 tahun	60 tahun
18 tahun	44 tahun	45 tahun	65 tahun
18 tahun	49 tahun	50 tahun	70 tahun
18 tahun	54 tahun	55 tahun	75 tahun
18 tahun	59 tahun	60 tahun	80 tahun
25 tahun	64 tahun	65 tahun	85 tahun
30 tahun	69 tahun	70 tahun	90 tahun

**Metode Underwriting**

- Guaranteed Issuance Offer (GIO)* tanpa pernyataan kesehatan atau pertanyaan Kesehatan
- Full Underwriting* jika mengambil pertanggung tambahan *ALP Flex* atau *Treasure Payor Benefit*

**Masa Pertanggungan**

10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) tahun sejak Usia Mapan

**Masa Pembayaran Premi**

Premi sekaligus, 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun

**Mode Pembayaran Premi**

Tahunan, Semesteran, Kuartalan, Bulanan

**Nilai Tunai**

Sejumlah nilai yang menunjukkan nilai Polis pada saat tertentu sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis yang terbentuk dari Premi Pertanggungan Dasar.

**Mata Uang**

Rupiah dan USD

**Premi Pertanggungan Dasar**

Perhitungan besaran Premi dari Pertanggungan dasar apabila dibayarkan oleh Pemegang Polis secara tahunan atau perhitungan besaran Premi yang disetahunkan berdasarkan perhitungan Penanggung apabila dibayarkan oleh Pemegang Polis secara bulanan, tiga bulanan atau enam bulanan dan tidak termasuk Premi tambahan dan/atau Premi Pertanggungan Tambahan

**Uang Pertanggungan**

Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau addendum sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan.

### 1. Manfaat Pembayaran Tunai

#### a. Manfaat Pembayaran Tunai Usia Mapan

- i. Untuk usia masuk Tertanggung 30 (tiga puluh) hari - 59 (lima puluh sembilan) tahun, apabila Tertanggung hidup sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membayarkan manfaat berupa Pembayaran Tunai Usia Mapan sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Mapan pada saat Tertanggung mencapai Usia Mapan kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal dunia).
- ii. Untuk usia masuk Tertanggung 60 (enam puluh) tahun - 69 (enam puluh sembilan) tahun, apabila Tertanggung hidup selama Masa Pembayaran Premi sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membayarkan manfaat berupa Pembayaran Tunai Usia Mapan sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Mapan pada saat Tertanggung mencapai Usia Mapan kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal dunia).

#### b. Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan

- i. Untuk usia masuk Tertanggung 30 (tiga puluh) hari - 59 (lima puluh sembilan) tahun, apabila Tertanggung hidup sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membayarkan manfaat berupa Pembayaran Tunai Tahunan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Dana Mapan pada Ulang Tahun Polis berikutnya setelah Tertanggung mencapai Usia Mapan sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan (total manfaat Pembayaran Tunai tahunan dibayarkan sebanyak 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) kali) kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal dunia).
- ii. Untuk usia masuk Tertanggung 60 (enam puluh) tahun - 69 (enam puluh sembilan) tahun, apabila Tertanggung hidup selama Masa Pembayaran Premi sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membayarkan manfaat berupa Pembayaran Tunai Tahunan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Dana Mapan pada Ulang Tahun Polis berikutnya setelah Tertanggung mencapai Usia Mapan sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan (total manfaat Pembayaran Tunai tahunan dibayarkan sebanyak 20 (dua puluh) kali) kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal dunia).

### 2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

- a. Untuk usia masuk Tertanggung 30 (tiga puluh) hari - 59 (lima puluh sembilan) tahun, apabila Tertanggung hidup sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Dana Mapan pada Akhir Masa Pertanggungan kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal dunia).
- b. Untuk usia masuk Tertanggung 60 (enam puluh) tahun - 69 (enam puluh sembilan) tahun, apabila Tertanggung hidup selama Masa Pembayaran Premi sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Dana Mapan pada Akhir Masa Pertanggungan kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal dunia).

### **3. Manfaat Pengembalian Premi**

- a. Untuk usia masuk Tertanggung 30 (tiga puluh) hari - 59 (lima puluh sembilan) tahun, apabila Tertanggung meninggal dunia dalam 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membayarkan kepada Yang Ditunjuk sebesar 100% (seratus persen) Premi Pertanggungan Dasar yang sudah dibayarkan dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- b. Untuk usia masuk Tertanggung 60 (enam puluh) tahun – 69 (enam puluh sembilan) tahun, apabila Tertanggung meninggal dunia selama Masa Pembayaran Premi, maka Penanggung akan membayarkan kepada Yang Ditunjuk sebesar 100% (seratus persen) Premi Pertanggungan Dasar yang sudah dibayarkan dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

### **4. Manfaat Pembebasan Premi**

Untuk usia masuk Tertanggung 30 (tiga puluh) hari - 59 (lima puluh sembilan) tahun, apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pembayaran Premi dan telah melewati 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membebaskan kewajiban Pemegang Polis atas Premi mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran Premi berikutnya setelah Tertanggung meninggal dunia sampai dengan akhir Masa Pembayaran Premi dengan tetap memperhatikan ketentuan Pada poin 1 dan poin 2 diatas. Manfaat Pembebasan Premi ini hanya berlaku untuk Masa Pembayaran Premi 5 tahun.

### **5. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan**

- a. Untuk usia masuk Tertanggung 30 (tiga puluh) hari - 59 (lima puluh sembilan) tahun:
  - i. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dalam masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis, atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Mapan kepada Yang Ditunjuk dan selanjutnya Pertanggungan berakhir sebagaimana disebutkan pada Pasal 9.2.(b) Ketentuan Khusus.
  - ii. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan setelah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis, atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Mapan kepada Yang Ditunjuk dan Pertanggungan terus berjalan.
- b. Untuk usia masuk Tertanggung 60 (enam puluh) tahun - 69 (enam puluh sembilan) tahun:
  - i. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan selama Masa Pembayaran Premi sejak Tanggal Penerbitan Polis, atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Mapan kepada Yang Ditunjuk dan selanjutnya Pertanggungan berakhir sebagaimana disebutkan pada Pasal 9.2.(b) Ketentuan Khusus.
  - ii. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan setelah Masa Pembayaran Premi sejak Tanggal Penerbitan Polis, atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Mapan kepada Yang Ditunjuk dan Pertanggungan terus berjalan.
- c. Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) polis yang mempunyai Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan yang diterbitkan oleh Penanggung, maka Penanggung hanya akan membayarkan untuk seluruh Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan tersebut sampai dengan maksimal pembayaran manfaat senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) atau ekuivalen untuk polis dalam mata uang US Dollar (USD) per Tertanggung

- d. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan hanya berlaku sampai dengan Usia Tertanggung mencapai 80 (delapan puluh) tahun.

#### **6. Ketentuan Mengenai Manfaat Pertanggungungan untuk Pembayaran Premi Sekaligus**

Apabila Pemegang Polis memilih mode Pembayaran Premi Sekaligus, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk usia masuk Tertanggung 30 (tiga puluh) hari – 59 (lima puluh sembilan) tahun, Manfaat Pembayaran Tunai Usia Mapan, Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungungan berlaku tanpa mengharuskan Tertanggung untuk hidup sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis.
- b. Untuk usia masuk Tertanggung 60 (enam puluh) tahun – 69 (enam puluh sembilan) tahun, Manfaat Pembayaran Tunai Usia Mapan, Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungungan berlaku tanpa mengharuskan Tertanggung untuk hidup selama Masa Pembayaran Premi sejak Tanggal Penerbitan Polis.
- c. Manfaat Pengembalian Premi dan Manfaat Pembebasan Premi menjadi tidak berlaku.

### **MANFAAT PERTANGGUNGAN TAMBAHAN**

#### **Advanced Life Protector Flex**

Pertanggungungan Tambahan yang memberikan manfaat meninggal dunia jika Tertanggung meninggal dalam masa pertanggungungan. Pembayaran Premi atas Pertanggungungan Tambahan ini dilakukan bersamaan dengan pembayaran Premi Pertanggungungan Dasar

#### **Treasure Payor Benefit**

Program Pertanggungungan Tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Premi jika Pembayar Premi Meninggal Dunia atau mengalami Ketidakmampuan Total dan Tetap, mana yang lebih dahulu terjadi. Pembayaran Premi atas Pertanggungungan Tambahan ini dilakukan bersamaan dengan pembayaran Premi Pertanggungungan Dasar

## RISIKO-RISIKO

### Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

### Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

### Risiko Nilai Tukar

Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada Risiko Nilai Tukar jika Pemegang Polis /Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah manfaat asuransi menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.

### Pengakhiran Polis Lebih Awal

Pengakhiran Polis Lebih Awal dapat mengakibatkan Nilai Tunai lebih kecil dari manfaat yang telah dibayarkan (jika ada) atau premi yang telah dibayarkan dan pertanggungan akan berakhir

## PENGEQUALIAN

Pertanggungan asuransi MiTreasure Future Lifesaver tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Addendum yang terkini atau pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir);
- b. Tertanggung sedang melakukan tindak kejahatan/ sebagai akibat dari melakukan tindak kejahatan;
- c. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan;
- d. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan

Pengecualian khusus Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan:

1. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat didalamnya, baik dinyatakan atau tidak.
2. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang-saudara, pengambil-alihan kekuasaan.
3. Tugas kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung
4. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan, akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

5. Melakukan pekerjaan atau aktivitas atau olahraga yang berisiko tinggi, antara lain namun tidak terbatas pada: pelatih binatang buas, pilot untuk penerbangan percobaan, pilot pesawat udara ultralight, pekerja lepas pantai, penyelam dengan tugas membawa bahan peledak, hanggliding/gantole, pembalap mobil / motor.
6. Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.
7. Sakit, penyakit atau infeksi, kecuali yang diakibatkan langsung oleh Kecelakaan

**Catatan:**

**Ketentuan lebih rinci mengenai Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.**

### PERSYARATAN DAN TATACARA

<b>Pengajuan Asuransi Jiwa</b>	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Permintaan Asuransi Jiwa telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis, Calon Tertanggung, serta ditandatangani oleh Tenaga Pemasar,</li> <li>• Fotocopy kartu identitas Calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan Calon Tertanggung) dan Calon Tertanggung,</li> <li>• RIPLAY Personal yang sudah ditandatangani,</li> <li>• Dokumen - dokumen lain (jika dibutuhkan).</li> </ul> <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>
<b>Pembayaran Premi</b>	<p>Premi dapat dibayar secara tahunan atau diangsur setiap semesteran, kuartalan, atau bulanan dan akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima pada rekening Penanggung.</p>
<b>Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)</b>	<p>Masa Leluasa (<i>grace period</i>) selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah Masa Leluasa (<i>grace period</i>) berakhir, maka Polis akan <i>Lapsed</i>.</p>
<b>Periode untuk Mempelajari Polis (<i>Free-look Period</i>) &amp; Proses <i>Welcoming Call</i></b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemegang Polis berhak untuk mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>) dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis ("<b>Periode Mempelajari Polis</b>").</li> <li>2. Apabila Pemegang Polis tidak setuju/keberatan dengan Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Penanggung sebelum melewati Periode Mempelajari Polis.</li> <li>3. Dalam Periode Mempelajari Polis, Penanggung berhak untuk menghubungi Pemegang Polis dengan maksud mendapatkan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh dari Pemegang Polis atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, serta memastikan bahwa Pemegang Polis telah menyetujui dan memahami seluruh ketentuan yang tercantum di dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ("<b>Welcoming Call</b>").</li> <li>4. Sehubungan dengan ketentuan Polis, Polis akan dinyatakan tetap berlaku apabila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis sebagaimana yang disebutkan dalam poin nomor 2 di atas, maka Pemegang Polis dianggap setuju atas seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.</li> </ol>

	<p>5. Sehubungan dengan ketentuan Polis, Polis akan dibatalkan apabila Pemegang Polis mengajukan pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Penanggung sebagaimana yang disebutkan dalam poin nomor 2 di atas, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi Polis dan biaya pemeriksaan medis (jika ada). Dalam hal ini pengembalian Premi akan dilakukan oleh Penanggung dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Penanggung.</p>
<b>Pengajuan Klaim</b>	<p>Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Manulife Indonesia secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau akhir Masa Pertanggungan dengan memberikan formulir klaim dan dokumen pendukung lainnya.</p>
<b>Pembayaran Klaim</b>	<p>Pembayaran Manfaat Pertanggungan akan dilakukan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung serta apabila dokumen yang dipersyaratkan telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian kebenaran/investigasi.</p>
<b>Perubahan Polis</b>	<p>Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.</p>
<b>Kelengkapan Dokumen</b>	<p>Dokumen-dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk Klaim Meninggal Dunia: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis</li> <li>2. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Penanggung</li> <li>3. Surat keterangan Dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung.</li> <li>4. Akta kematian dan/atau Surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang</li> <li>5. Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal akibat kecelakaan atau hal tidak wajar.</li> <li>6. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis.</li> <li>7. Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku.</li> </ol> </li> <li>b. Untuk klaim pada akhir masa Pertanggungan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis, dan</li> <li>2. Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.</li> </ol> </li> </ol>
<b>Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan</b>	<p>Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:</p> <p><b>Customer Contact Center</b>  Sampoerna Strategic Square, North Tower – Lantai GF  Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 Jakarta 12930  Telp : (021) 2555 7777  Email : customerserviceid@manulife.com</p>



## BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan Nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi agen dan biaya pemasaran (bila ada).

## INFORMASI TAMBAHAN

- **Pinjaman Premi Otomatis**  
Fasilitas pembayaran Premi yang diberlakukan oleh Penanggung secara otomatis untuk Masa Pembayaran Premi 3 atau 5 tahun apabila Premi tidak dibayar sampai berakhirnya Masa Leluasa (*Grace Period*) oleh sebab apapun, sedangkan Polis memiliki akumulasi Pembayaran Tunai yang tersimpan pada Penanggung atau telah mempunyai Total Nilai Tunai, maka Pemegang Polis mendapatkan Pinjaman Premi Otomatis dari Nilai Tunai, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 80% (delapan puluh persen) dari Total Nilai Tunai setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (bila ada) terhadap Penanggung adalah lebih besar atau sama dengan jumlah tunggakan Premi;
  2. Dalam hal kondisi poin 1 di atas tidak terpenuhi maka akan diberlakukan Pinjaman Premi Otomatis secara harian dan Polis akan berakhir pada saat kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (bila ada) terhadap Penanggung adalah lebih besar dari Total Nilai Tunai. Tanggal acuan untuk perlakuan Pinjaman Premi Otomatis mengacu pada tanggal jatuh tempo terakhir dengan tetap memperhatikan Masa Leluasa (*Grace Period*);
  3. Segala Manfaat Pertanggungan yang mungkin dibayarkan oleh Penanggung akan diperhitungkan dengan Pinjaman Premi Otomatis dan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (bila ada) terhadap Penanggung;
  4. Pinjaman Premi Otomatis akan dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Penanggung; dan
  5. Pinjaman Premi Otomatis tidak dapat lagi dilakukan setelah Premi Pertanggungan dasar telah dibayarkan seluruhnya.
  
- **Pinjaman Polis**  
Fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis apabila Polis telah memiliki Nilai Tunai, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Maksimal Pinjaman Polis (*Policy Loan*) adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Total Nilai Tunai setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (bila ada) terhadap Penanggung.
  2. Pinjaman Polis (*Policy Loan*) dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan pada saat pengajuan Pinjaman Polis (*Policy Loan*) dan disetujui oleh Pemegang Polis.
  3. Pelunasan Pinjaman Polis (*Policy Loan*) dapat dilakukan dengan cara sekaligus atau angsuran.
  4. Segala Manfaat Pertanggungan yang mungkin dibayarkan oleh Penanggung berdasarkan Ketentuan Khusus ini akan diperhitungkan dengan Pinjaman Polis (*Policy Loan*) dan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Penanggung (jika ada).
  5. Fasilitas Pinjaman Polis tersedia sepanjang masa Pertanggungan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Ketentuan Khusus.
  
- **Polis Bebas Premi disertai dengan Penurunan Dana Mapan**  
Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Dana Mapan adalah Pemegang polis dapat memilih untuk mengajukan perubahan polis menjadi Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Dana Mapan fasilitas polis yang memungkinkan pemegang polis untuk menggunakan akumulasi nilai tunai untuk membayar Premi Sekaligus. Pemegang polis tidak perlu lagi membayar premi lanjutan. Namun Dana Mapan yang diperoleh akan lebih rendah dari Dana Mapan semula.

## ILUSTRASI

Nama Tertanggung: Bapak A  
Jenis Kelamin: Laki-laki  
Usia Tertanggung: 40 Tahun  
Usia Mapan: 60 Tahun  
Masa Pertanggungan: 20 Tahun

Masa Pembayaran Premi: 5 Tahun  
Dana Mapan: Rp300.000.000  
Premi Pertanggungan Dasar Tahunan:  
Rp140.190.000  
Status Merokok: Tidak Merokok  
Mata Uang: Rupiah

### 1. Manfaat Pembayaran Tunai Usia Mapan

Apabila Tertanggung hidup sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membayarkan manfaat berupa Pembayaran Tunai Usia Mapan sebesar 100% dari Dana Mapan yaitu **Rp300.000.000** pada saat Tertanggung mencapai Usia Mapan kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal dunia).

### 2. Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan

Apabila Tertanggung hidup sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membayarkan manfaat berupa Pembayaran Tunai tahunan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Dana Mapan yaitu **Rp60.000.000** pada Ulang Tahun Polis berikutnya setelah Tertanggung mencapai Usia Mapan sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan (total manfaat Pembayaran Tunai tahunan dibayarkan sebanyak 20 (dua puluh) kali) kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal dunia).

### 3. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Dana Mapan yaitu **Rp600.000.000** pada Akhir Masa Pertanggungan kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal dunia).

### 4. Manfaat Pengembalian Premi

**Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membayarkan kembali kepada Yang Ditunjuk Premi Pertanggungan Dasar yang telah dibayarkan selanjutnya Pertanggungan berakhir.**

### 5. Manfaat Pembebasan Premi

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pembayaran Premi dan telah melewati 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membebaskan kewajiban Pemegang Polis atas Premi mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran Premi berikutnya setelah Tertanggung meninggal dunia sampai dengan akhir Masa Pembayaran Premi.

### 6. Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

(a) Apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari Kecelakaan dalam masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis, atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini,

mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dunia sebagai akibat dari Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Mapan yaitu **Rp300.000.000** kepada Yang Ditunjuk dan selanjutnya Pertanggung berakhir.

- (b) Apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari Kecelakaan setelah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis, atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini, mana yang paling akhir, maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dunia sebagai akibat dari Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Mapan yaitu **Rp300.000.000** kepada Yang Ditunjuk dan Pertanggung terus berjalan.
- (c) Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) polis yang mempunyai manfaat meninggal dunia sebagai akibat dari Kecelakaan yang diterbitkan oleh Penanggung, maka Penanggung hanya akan membayarkan untuk seluruh manfaat meninggal dunia sebagai akibat dari Kecelakaan tersebut sampai dengan maksimal pembayaran manfaat senilai **Rp7.500.000.000,00** (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) atau ekuivalen untuk polis dalam mata uang US Dollar (USD) per Tertanggung.

## CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi MiTreasure Future Lifesaver dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi MiTreasure Future Lifesaver dapat Anda pelajari pada Polis MiTreasure Future Lifesaver yang diterbitkan Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis MiTreasure Future Lifesaver.
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggung.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi MiTreasure Future Lifesaver telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini yang dapat diunduh pada [www.manulife.co.id](http://www.manulife.co.id) dan Ketentuan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).